

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur tak terhingga kehadirat Allah SWT pemilik seluruh alam semesta, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Urgensi Pengaturan Pembatasan Kuantitatif Atas Pembuatan Akta Notaris”**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Ucapan terima kasih penulis disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LLM selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan;
3. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LLM. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai saran dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau;
4. Ibu Maria Pranatia, S.H., MH. Selaku Dosen Akta Perbankan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan dan Sekertaris Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah /IPPAT, yang telah banyak memberikan waktunya untuk diskusi dari awal mulai pembuatan penulisan tugas akhir ini;
5. Bapak Kiki Hertanto, S.H. Selaku Dosen Kode Etik Notaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan dan Sekertaris II Pusat Ikatan Notaris Indonesia /INI, Ketua Pengawas Daerah Jakarta Barat Ikatan Notaris Indonesia, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan masukan serta sebagai narasumber dalam penulisan tugas akhir ini;

6. Ibu Dr. Lieke Tukgali, S.H., MH., M.Kn. Selaku Dosen Kode Etik Notaris dan Dewan Penasehat Iktatan Notaris Indonesia /INI, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, kritikan, dan saran serta sebagai narasumber dalam penulisan tugas akhir ini;
7. Seluruh Dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan;
8. Ibu Yossi Niken Respati, S.H.,MH., Wakil Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan.
9. Ibu Rosalia Andayani, Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan dan Perpustakaan Universitas Pelita Harapan, yang telah membantu penulis dalam kegiatan administrasi dan penelitian, serta yang selalu memberikan semangat untuk mengingatkan dalam proses penulisan tugas akhir;
10. Kepada Narasumber lainnya yang telah memberikan waktu untuk wawancara dalam melengkapi data-data dalam penulisan tugas akhir ini yaitu : Notaris Ewon Gunawan, S.H., Notaris Eny Sulaksono, S.H., Ir. Han S., Ir. ER. Ramdhani, ibu Melly, Nurbaitly Theresia Machfudz, S.H., M.Kn., Hanny Faidalayta, S.H.,M.Kn.;
11. Tersayang: Almarhum Ayahanda Moordenaar, S.H., Almarhumah Ibunda Hj. Hatifah, Almarhum Papa H. Prof. Dr. Jamil Bakar, yang selalu menjadi inspirasi, teladan dan semangat bagi penulis, dan juga doa serta semangat yang tiada hentinya dari Mama tersayang Hj. Dra. Nurmalia Jamil;
12. Suami tercinta Ir. Eryanton Ramdhani, yang setia dan sabar memberikan motivasi, doa dan kebersamaannya dalam segala hal.
13. Kakak-adik: Dr. Danang Lelono, S.Si.MT, Ir. Hantoro Sulaksono, Wahyu Triatmojo, S.E.,MM., Budi Nur Alam, S.E, Nugroho Sabto Wibowo, S.H. dan pasangan mereka masing-masing yang juga telah mendoakan saya.
14. Saudara dari suami: Syahrazad Jamil, S.H.,MM, Mahruzal Jamil, S.H., Dr. Ir. Novian Jamil, MT., dr. Ramonasari Jamil, Maliza Jamil, S.E. dan pasangan mereka masing-masing yang juga telah mendoakan saya.
15. Seluruh keponakan-keponakan tersayang dari semangat keceriaan mereka: Nabila, Maritsa Safa, Gaddy, Jojo, Wijdan Naufal, Kei, Arkan, Ryan, Rehan, Rizky, Randy, Fachry, Reisha, Aldy, Aldo, Aurel, Riva, Zaky dan Arshad.

16. Sahabat-sahabat seperjuangan, di kelas M.Kn Batch *2-weekend* yaitu Nurbaithy, Noriko, Myrach Gadis, Hanny, Nathanael dan seluruh teman seangkatan di kelas M.Kn Batch *2-weekend* serta teman-teman yang tergabung dalam kelompok “mengejar wisuda” : Diella Soraya, Okky Faramitha, Yulfie Fahira, Pak Widya, Agus Susanto, Alfredo, Bondan, Maria Sagrodo, Asripah, Dony, Gilang Maulana, Lusiany Kosasih, Dessy Kosasih, Suhada, Devina, juga Seluruh teman-teman yang mendukung untuk dapat diselesaikannya tesis ini yaitu Tonny Bustarudin, Nita Puspitasari, Mita Mari, Yotty Siregar, SiscaIka, Dessy Yuliawati, Dessy Yusnita, Gugun-Eviana.
17. Semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, rekan dan team kerja: Takasinannio serta *client* usaha kami yang selalu siap sedia membantu. Tak terlupakan, kepada setiap orang yang telah memberikan kontribusi dalam kehidupan penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga saat ini, disertai permohonan maaf karena tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional pada Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya dalam bidang kenotariatan bagi profesi Notaris dan masyarakat pada umumnya.

Jakarta, 24 Februari 2016

Penulis
Hastuti Permanasari

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Batasan Masalah	8
1.3.Rumusan masalah.....	9
1.4.Tujuan Penelitian	9
1.5.Manfaat Penelitian	10
1.6.Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG NOTARIS, PERATURAN DAN AKTA	
2.1. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	13
2.1.1. Pengertian Notaris.....	13
2.1.2. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Notaris	20
2.2. Peraturan.....	26
2.2.1. Pengertian Peraturan.....	26
2.2.2. Pengaturan Didalam jabatan Notaris.....	29
2.2.2.1. Pengertian kode etik notaris.....	31
2.2.2.2. Kewajiban, Larangan dan Pengecualian.....	32
2.2.2.3. Pengawasan.....	39
2.2.2.4. Sanksi	48
2.3. Akta Notaris.....	51

2.3.1. Pengertian Akta.....	51
2.3.2. Minuta Akta.....	53
2.3.3. Salinan Akta.....	56
2.3.4. Kutipan Akta.....	56
2.3.5. Grose Akta	57
2.4. Jenis Akta Notaris.....	58
BAB III METODA PENELITIAN	
3.1. Pengertian Penelitian.....	64
3.1.1. Fungsi Penelitian	66
3.1.2. Pendekatan Penelitian	66
3.2. Jenis Data Penelitian Berdasarkan Sumber Data.....	69
3.2.1. Data Primer.....	70
3.2.2. Data Sekunder.....	70
3.2.2.1. Bahan Hukum Primer.....	70
3.2.2.2. Bahan Hukum Sekunder.....	71
3.2.2.3. Bahan Hukum Tersier.....	71
3.3. Pengolahan dan Analisis Hukum	72
3.3.1. Teknik Pengumpulan Data.....	72
3.3.2. Analisis Data.....	73
3.4. Batasan Penelitian	73
3.5. Keterbatasan Penelitian.....	74
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1. Kebijakan Pemerintah dalam Pengaturan Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris.....	75
4.1.1. Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris	87
4.1.2. Aturan dan Sanksi Atas Pelanggaran dari Pengaturan Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris.....	93
4.2. Manfaat Pembatasan Pembuatan Akta Notaris Bagi Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Masyarakat.....	115
4.2.1. Manfaat Pembatasan Pembuatan Akta Notaris.....	119
4.2.2. Kesimpulan Para Nara sumber Atas Pembatasan Pembuatan Akta notaris	129

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	132
5.2. Saran-saran.....	134

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris
Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015

Lampiran 2: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan Notaris

